



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten OKI, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 01 Mei 2012 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 01 Mei 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir propinsi Sumatra Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/23/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karya Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI selama lebih kurang 2 bulan, terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa karya Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI hingga berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat diatas;



- . Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : umur 5 tahun 6 bulan;
- . Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama 2 bulan kemudian selanjutnya mulai goyah tepatnya sejak bulan September tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat bersifat pemaarah dan sulit mengendalikan emosi sehingga jika ada pertengkaran mulut dengan Penggugat Tergugat bisa melakukan KDRT kepada Penggugat. wujudnya Tergugat menampar, menginjak bahkan mencekik Penggugat;
 - b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli 2011, yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi bahkan pada saat pertengkaran tersebut terjadi kembali Tergugat melakukan KDRT dengan menendang wajah Penggugat, bahkan perbuatan tersebut dilakukan Tergugat dihadapan teman Tergugat, akibatnya pada tanggal 12 september 2011 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri kemudian penggugat memutuskan merantau ke Jambi untuk mencari kerja sebagaimana dengan alamat tersebut tersebut diatas selama lebih kurang 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- . Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka tidak terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahman maka Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- . Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 23 Mei 2012 dan 3 Agustus 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatra Selatan; Nomor : 402/23/VII/2005 Tanggal 01 Juli 2005 yang telah dimeterai dan dinazzezel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505084909870007 tanggal 21 April 2012 yang telah dimeterai dan dinazzezel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena bertetangga.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak.
- Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mesuji, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Mesuji.

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 9 hal.



- Penggugat dan Tergugat telah pisah September 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak kuat hidup bersama Tergugat.
 - Sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat.
 - Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun berhasil.
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena bertetangga.
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Saksi hadir pada pernikahan tersebut.
 - Sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak.
 - Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mesuji, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Mesuji.
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan masalah ekonomi.
 - Sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah berkunjung dan mengirim nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat.
 - Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun berhasil.
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan ini merupakan gugatan cerai antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat bersifat pemarah dan sulit mengendalikan emosi sehingga jika ada pertengkaran mulut dengan Penggugat Tergugat bisa melakukan KDRT kepada Penggugat. wujudnya Tergugat menampar, menginjak bahkan mencekik Penggugat. Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi bahkan pada saat pertengkaran tersebut terjadi kembali Tergugat melakukan KDRT dengan menendang wajah Penggugat, bahkan perbuatan tersebut dilakukan Tergugat dihadapan Teman Tergugat, akibatnya pada tanggal 12 september 2011 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- . Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 9 bulan berturut-turut.
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan.
- . Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya pada point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighth taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

الشرط وجود عند وقع شرط على الطلاق علق ذا فإ

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 9 hal.



Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum maka Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;
2. Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Gugatan penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1433 H, oleh kami Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.HI dan Hj. Yayuk Afianah, MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Zuryati, SHI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Abdurrachman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Zuryati, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 670.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 761.000,-

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)